



PUTUSAN
Nomor 612/Pid.B/2023/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : ERVAN RAMADHANI SAPUTRA Bin TONI GIAT SUGIARTONO; |
| 2. Tempat lahir | : Balikpapan; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 27 Tahun / 25 Januari 1996; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Mekar Sari No. 66 RT. 19 Kel. Gunung Sari Ilir Kec.
Balikpapan Tengah; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan Swasta; |

Terdakwa Ervan Ramadhani Saputra Bin Toni Giat Sugiartono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 07 November 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 06 November 2023 sampai dengan tanggal 05 Desember 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 Desember 2023 sampai dengan tanggal 03 Februari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 612/Pid.B/2023/PN Bpp tanggal 06 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 612/Pid.B/2023/PN Bpp tanggal 06 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ERVAN RAMADHANI SAPUTRA Bin TONI GIAT SUGIARTONO**, bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*", sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ERVAN RAMADHANI SAPUTRA Bin TONI GIAT SUGIARTONO** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB kendaraan sepeda motor jenis Yamaha Mio No. Pol KT 2194 Y dengan nomor rangka: MH328D00B9J868346, nomor mesin: 28D-869035 warna putih tahun pembuatan 2009 an. Oktovianus Samadara.
 - 1 (satu) buah STNK kendaraan sepeda motor jenis Yamaha Mio No. Pol KT 2194 Y dengan nomor rangka: MH328D00B9J868346, nomor mesin: 28D-869035 warna putih tahun pembuatan 2009 an. Oktovianus Samadara.
 - 1 (satu) buah sepeda motor jenis Yamaha Mio No. Pol KT 2194 Y dengan nomor rangka: MH328D00B9J868346, nomor mesin: 28D-869035 warna putih.

Dikembalikan kepada saksi Ardiyanto.

- 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan video rekaman CCTV.
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam abu-abu dengan merk Matsuda.
- 1 (satu) buah topi warna hitam dengan merk Original.
- 1 (satu) buah kunci lemari.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 612/Pid.B/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa **ERVAN RAMADHANI SAPUTRA Bin TONI GIAT SUGIARTONO** dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan hukumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa **ERVAN RAMADHANI SAPUTRA Bin TONI GIAT SUGIARTONO** pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 01.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2023, bertempat di halaman parkir Mushollah Ar-Rahman tepatnya di Jalan Mekar Sari Rt. 20 Kel. Gunung Sari Ilir Kec. Balikpapan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, ***Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu*** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 00.00 wita terdakwa Ervan Ramadhani Saputra Bin Toni Giat Sugiartono mengobrol bersama teman-teman terdakwa di sekitaran area parkir musholla Ar-Rahman yang berada di Jalan Mekar Sari Rt. 20 Kel. Gunung Sari Ilir Kec. Balikpapan Tengah, kemudian sekira pukul 01.00 wita teman-teman terdakwa pulang kerumah masing-masing lalu terdakwa mendatangi sepeda motor Yamaha Mio Sporty No. Pol KT 2194 Y dengan nomor rangka MH328D00B9J8688346 nomor mesin 28D 869035 warna putih tahun pembuatan 2009 atas nama Oktovianus Samadara milik saksi korban Ardiyanto Bin Supriyanto yang terparkir di parkir dekat musholla untuk mengecek stop kontak sepeda motor tersebut dengan cara menyalakan sepeda motor tersebut menggunakan kunci lemari yang selalu terdakwa bawa di kantong terdakwa. Setelah terdakwa mengecek stop kontak sepeda motor tersebut kemudian

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 612/Pid.B/2023/PN Bpp



terdakwa kembali ke rumah terdakwa untuk makan, kemudian sekira pukul 01.30 wita setelah terdakwa selesai makan lalu terdakwa kembali ke area parkir Musholla Ar-Rahman tersebut kemudian terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut. Setelah sepeda motor tersebut bisa menyala kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah kontrakan terdakwa dan terdakwa parkir didalam rumah agar tidak diketahui oleh pemiliknya karena kontrakan terdakwa tidak jauh dari tempat terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, keesokan harinya pada saat terdakwa sedang beristirahat di rumah kemudian datang polisi menangkap terdakwa, setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Balikpapan.

Bahwa terdakwa dalam ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*** tersebut dilakukan tanpa ijin/ persetujuan dari saksi korban Ardiyanto. Akibat kejadian tersebut saksi korban Ardiyanto mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP.

ATAU

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa **ERVAN RAMADHANI SAPUTRA Bin TONI GIAT SUGIARTONO** pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 01.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2023, bertempat di halaman parkir Musholla Ar-Rahman tepatnya di Jalan Mekar Sari Rt. 20 Kel. Gunung Sari Ilir Kec. Balikpapan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, ***Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 00.00 wita terdakwa Ervan Ramadhani Saputra Bin Toni Giat Sugiartono mengobrol bersama teman-teman terdakwa di sekitaran area parkir musholla Ar-Rahman yang berada di Jalan Mekar Sari Rt. 20 Kel. Gunung Sari Ilir Kec. Balikpapan Tengah, kemudian sekira pukul 01.00 wita teman-teman terdakwa pulang ke rumah masing-masing lalu terdakwa mendatangi sepeda motor Yamaha Mio Sporty No. Pol KT 2194 Y dengan nomor rangka MH328D00B9J8688346 nomor mesin 28D 869035 warna putih tahun



pembuatan 2009 atas nama Oktovianus Samadara milik saksi korban Ardiyanto Bin Supriyanto yang terparkir di parkiran dekat mushola untuk mengecek stop kontak sepeda motor tersebut dengan cara menyalakan sepeda motor tersebut menggunakan kunci lemari yang selalu terdakwa bawa di kantong terdakwa. Setelah terdakwa mengecek stop kontak sepeda motor tersebut kemudian terdakwa kembali kerumah terdakwa untuk makan, kemudian sekira pukul 01.30 wita setelah terdakwa selesai makan lalu terdakwa kembali ke area parkiran Musholla Ar-Rahman tersebut kemudian terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut. Setelah sepeda motor tersebut bisa menyala kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah kontrakan terdakwa dan terdakwa parkirkan didalam rumah agar tidak ketahuan oleh pemiliknya karena kontrakan terdakwa tidak jauh dari tempat terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, keesokan harinya pada pada saat terdakwa sedang beristirahat dirumah kemudian datang polisi menangkap terdakwa, setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Balikpapan.

Bahwa terdakwa dalam ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*** tersebut dilakukan tanpa ijin/ persetujuan dari saksi korban Ardiyanto. Akibat kejadian tersebut saksi korban Ardiyanto mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi / Keberatan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ARDIYANTO Bin SUPRIYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan pencurian tersebut baru saksi ketahui pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 02.30 wita di parkiran sepeda motor dekat Mushola Ar. Rahman di Jl. Mekarsari Rt. 20 No. 19 Kel. Gunung Sari Ilir Kec. Balikpapan Tengah Kota Balikpapan.
 - Bahwa saksi menerangkan barang yang telah diambil oleh terdakwa Ervan Ramadhani Saputra Bin Toni Giat Sugiartono adalah 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio No. Pol KT 2194 Y dengan nomor



angka: MH328D00B9J868346, nomor mesin: 28D-869035 warna putih tahun pembuatan 2009 STNK an. Oktovianus Samadara.

- Bahwa saksi menerangkan sebelum hilang sepeda motor tersebut diparkir diparkiran dekat mushola dan dekat rumah saksi yang tidak ada pagarnya dalam keadaan terkunci stang, akan tetapi kuncinya dol dan sepeda motor tersebut diparkir pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 wita dan diketahui hilang pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 02.30 wita pada saat adik saksi akan membeli nasi kuning.
- Bahwa saksi menerangkan sepeda motor tersebut milik saksi yang saksi beli second sejak bulan Maret 2023 dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi tersebut karena pada saat kejadian saksi sedang tidur dirumah.
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) karena saksi ada melakukan perbaikan mesin sepeda motor sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada kerusakan yang dilakukan terdakwa saat mengambil sepeda motor milik saksi tersebut dan lokasi parkir tidak terdapat pagar.
- Bahwa saksi menerangkan ada memiliki bukti BPKB atas sepeda motor tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Saksi **SUPRIYANTO Bin (ALM) SUKIRAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan saksi korban Ardiyanto merupakan anak kandung saksi yang pertama dari 6 (enam) bersaudara.
- Bahwa saksi menerangkan pencurian tersebut diketahui pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 02.30 wita, pada saat itu saksi diberitahu oleh saksi korban bahwa sepeda motor yang di parkir dekat dengan Mushola Ar. Rahman di Jl. Mekarsari Rt. 20 No. 19 Kel. Gunung sari Ilir Kec. Balikpapan Tengah Kota Balikpapan telah hilang, kemudian saksi cek ke parkir dekat mushola tersebut dan saksi melihat sepeda



motor sudah tidak ada, kemudian pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 wita saksi korban membuat laporan kepada pihak Kepolisian Polresta Balikpapan.

- Bahwa saksi menerangkan barang yang telah diambil oleh terdakwa Ervan Ramadhani Saputra Bin Toni Giat Sugiartono adalah 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio No. Pol KT 2194 Y dengan nomor rangka: MH328D00B9J868346, nomor mesin: 28D-869035 warna putih tahun pembuatan 2009 STNK an. Oktovianus Samadara.
- Bahwa saksi menerangkan sepeda motor tersebut milik anak saksi yang di beli second sejak bulan Maret 2023.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui dengan cara bagaimana terdakwa mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan sepeda motor tersebut terparkir di pinggir jalan disamping dinding Mushola Ar. Rahman Jl. Mekarsari Rt. 20 No. 19 Kel. Gunung sari Ilir Kec Balikpapan Tengah Kota Balikpapan dan depan rumah saksi tidak ada pagar.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat kejadian saksi sedang tidur dirumah.
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan saksi korban ada memiliki bukti BPKB atas sepeda motor tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Saksi **NURHIDAYAT Bin DJAMALUDIN (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 15.30 wita di rumah kontrakan di Jl. Mekar Sari Rt. 20 Kel. Gunung Sari Ilir Kec. Balikpapan Tengah.
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan laporan dari saksi korban Ardiyanto Bin Supriyanto beserta rekaman vidio CCTV bahwa pencurian yang dilakukan oleh terdakwa Ervan Ramadhani Saputra Bin Toni Giat Sugiartono tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 02.30 wita di parkiran sepeda motor dekat Mushola Ar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahman di Jl. Mekarsari Rt. 20 No. 19 Kel. Gunung Sari Ilir Kec. Balikpapan Tengah Kota Balikpapan.

- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan saksi korban dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan saksi korban.
- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan menurut hasil interogasi terhadap saksi korban dan bukti BPKB yang diperlihatkan oleh saksi korban bahwa barang yang diambil terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio No. Pol KT 2194 Y dengan nomor rangka: MH328D00B9J868346, nomor mesin: 28D-869035 warna putih tahun pembuatan 2009 STNK an. Oktovianus Samadara.
- Bahwa saksi menerangkan menurut hasil interogasi terhadap terdakwa bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan cara sepeda motor milik saksi korban tersebut diambil dengan menggunakan kunci lemari untuk menyalakan mesin sepeda motor tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan mengambil sepeda motor pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 01.30 wita di halaman parkir Mushollah Ar-Rahman tepatnya di Jl. Mekar Sari Rt. 20 Kel. Gunung Sari Ilir Kec. Balikpapan Tengah Kota Balikpapan dan terdakwa mengetahui pemilik sepeda motor mio berwarna putih tersebut adalah saksi korban Ardiyanto Bin Supriyanto.
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak ada teman terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, pada saat itu terdakwa mengambil hanya seorang diri.
- Bahwa terdakwa menerangkan adapun yang terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio No. Pol KT 2194 Y dengan nomor rangka: MH328D00B9J868346, nomor mesin: 28D-869035 warna putih tahun pembuatan 2009 STNK an. Oktovianus Samadara.
- Bahwa terdakwa menerangkan sepeda motor tersebut sebelum terdakwa ambil terparkir di halaman parkir Musholla Ar-Rahman di Jl. Mekar Sari Rt. 20 Kel. Gunung Sari Ilir Kec. Balikpapan Tengah Kota Balikpapan.

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 612/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut dengan cara terdakwa menggunakan kunci lemari untuk menyalakan mesin motor tersebut.
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat itu situasinya sepi dan tidak ada satu pun orang yang lewat.
- Bahwa terdakwa menerangkan adapun didalam bagasi sepeda motor tersebut kosong tidak ada barang apapun.
- Bahwa terdakwa menerangkan tujuan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk terdakwa miliki dan untuk terdakwa jual kembali.
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak dapat izin dari pemilik sepeda motor pada saat terdakwa mengambilnya.
- Bahwa terdakwa menerangkan setelah mengambil sepeda motor tersebut, terdakwa membawa sepeda motor ke tempat terdakwa ngontrak didalam rumah tidak jauh dari tempat terdakwa mengambil sepeda motor tersebut di Jl. Mekar Sari Rt. 20 Kel. Gunung Sari Ilir Kec. Balikpapan Tengah.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah BPKB kendaraan sepeda motor jenis Yamaha Mio No. Pol KT 2194 Y dengan nomor rangka: MH328D00B9J868346, nomor mesin: 28D-869035 warna putih tahun pembuatan 2009 an. Oktovianus Samadara.
- 1 (satu) buah STNK kendaraan sepeda motor jenis Yamaha Mio No. Pol KT 2194 Y dengan nomor rangka: MH328D00B9J868346, nomor mesin: 28D-869035 warna putih tahun pembuatan 2009 an. Oktovianus Samadara.
- 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan vidio rekaman CCTV.
- 1 (satu) buah sepeda motor jenis Yamaha Mio No. Pol KT 2194 Y dengan nomor rangka: MH328D00B9J868346, nomor mesin: 28D-869035 warna putih.
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam abu-abu dengan merk Matsuda.
- 1 (satu) buah topi warna hitam dengan merk Original.
- 1 (satu) buah kunci lemari.

Menimban/g, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 00.00 wita terdakwa Ervan Ramadhani Saputra Bin Toni Giat Sugiartono mengobrol bersama teman-teman terdakwa di sekitaran area parkir musholla Ar-

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 612/Pid.B/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahman yang berada di Jalan Mekar Sari Rt. 20 Kel. Gunung Sari Ilir Kec. Balikpapan Tengah, kemudian sekira pukul 01.00 wita teman-teman terdakwa pulang kerumah masing-masing lalu terdakwa mendatangi sepeda motor Yamaha Mio Sporty No. Pol KT 2194 Y dengan nomor rangka MH328D00B9J8688346 nomor mesin 28D 869035 warna putih tahun pembuatan 2009 atas nama Oktovianus Samadara milik saksi korban Ardiyanto Bin Supriyanto yang terparkir di parkiran dekat mushola untuk mengecek stop kontak sepeda motor tersebut dengan cara menyalakan sepeda motor tersebut menggunakan kunci lemari yang selalu terdakwa bawa di kantong terdakwa. Setelah terdakwa mengecek stop kontak sepeda motor tersebut kemudian terdakwa kembali kerumah terdakwa untuk makan, kemudian sekira pukul 01.30 wita setelah terdakwa selesai makan lalu terdakwa kembali ke area parkiran Musholla Ar-Rahman tersebut kemudian terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut. Setelah sepeda motor tersebut bisa menyala kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah kontrakan terdakwa dan terdakwa parkir di dalam rumah agar tidak ketahuan oleh pemiliknya karena kontrakan terdakwa tidak jauh dari tempat terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, keesokan harinya pada saat terdakwa sedang beristirahat di rumah kemudian datang polisi menangkap terdakwa, setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Balikpapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 612/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa.

Bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa disini adalah setiap orang sebagai Subyek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tanpa membedakan apa tugas serta jabatannya dan dalam perkara ini sebagai subyek hukumnya adalah terdakwa yang berdasarkan sepanjang hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan adanya alasan pengecualian hukum baik mengenai alasan pembeda atau menghapuskan sifat melawan hukum ataupun sebagai alasan pemaaf atau menghapuskan kesalahan untuk dapat diterapkan terhadap Terdakwa ERVAN RAMADHANI SAPUTRA Bin TONI GIAT SUGIARTONO. Sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum.

Ad. 2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu.

Berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan para Terdakwa dan didukung dengan barang bukti dan petunjuk serta alat bukti yang ada, terungkap dipersidangan:

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 00.00 wita terdakwa Ervan Ramadhani Saputra Bin Toni Giat Sugiartono mengobrol bersama teman-teman terdakwa di sekitaran area parkir musholla Ar-Rahman yang berada di Jalan Mekar Sari Rt. 20 Kel. Gunung Sari Ilir Kec. Balikpapan Tengah, kemudian sekira pukul 01.00 wita teman-teman terdakwa pulang kerumah masing-masing lalu terdakwa mendatangi sepeda motor Yamaha Mio Sporty No. Pol KT 2194 Y dengan nomor rangka MH328D00B9J8688346 nomor mesin 28D 869035 warna putih tahun pembuatan 2009 atas nama Oktovianus Samadara milik saksi korban Ardiyanto Bin Supriyanto yang terparkir di parkir dekat mushola untuk mengecek stop kontak sepeda motor tersebut dengan cara menyalakan sepeda motor tersebut menggunakan kunci lemari yang selalu terdakwa bawa di kantong terdakwa. Setelah terdakwa mengecek stop kontak sepeda motor tersebut kemudian terdakwa kembali kerumah terdakwa untuk makan, kemudian sekira pukul 01.30 wita setelah terdakwa selesai makan lalu



terdakwa kembali ke area parkir Musholla Ar-Rahman tersebut kemudian terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut. Setelah sepeda motor tersebut bisa menyala kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah kontrakan terdakwa dan terdakwa parkir dalam rumah agar tidak diketahui oleh pemiliknya karena kontrakan terdakwa tidak jauh dari tempat terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, keesokan harinya pada saat terdakwa sedang beristirahat di rumah kemudian datang polisi menangkap terdakwa, setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Balikpapan;

Sehingga dengan demikian unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu” telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB kendaraan sepeda motor jenis Yamaha Mio No. Pol KT 2194 Y dengan nomor rangka: MH328D00B9J868346, nomor mesin: 28D-869035 warna putih tahun pembuatan 2009 an. Oktovianus Samadara.
- 1 (satu) buah STNK kendaraan sepeda motor jenis Yamaha Mio No. Pol KT 2194 Y dengan nomor rangka: MH328D00B9J868346, nomor mesin: 28D-869035 warna putih tahun pembuatan 2009 an. Oktovianus Samadara.
- 1 (satu) buah sepeda motor jenis Yamaha Mio No. Pol KT 2194 Y dengan nomor rangka: MH328D00B9J868346, nomor mesin: 28D-869035 warna putih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Ardiyanto.

- 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan video rekaman CCTV.
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam abu-abu dengan merk Matsuda.
- 1 (satu) buah topi warna hitam dengan merk Original.
- 1 (satu) buah kunci lemari.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban Ardiyanto Bin Supriyanto.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ERVAN RAMADHANI SAPUTRA Bin TONI GIAT SUGIARTONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB kendaraan sepeda motor jenis Yamaha Mio No. Pol KT 2194 Y dengan nomor rangka: MH328D00B9J868346, nomor mesin: 28D-869035 warna putih tahun pembuatan 2009 an. Oktovianus Samadara.
 - 1 (satu) buah STNK kendaraan sepeda motor jenis Yamaha Mio No. Pol KT 2194 Y dengan nomor rangka: MH328D00B9J868346, nomor mesin:

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 612/Pid.B/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28D-869035 warna putih tahun pembuatan 2009 an. Oktovianus Samadara.

- 1 (satu) buah sepeda motor jenis Yamaha Mio No. Pol KT 2194 Y dengan nomor rangka: MH328D00B9J868346, nomor mesin: 28D-869035 warna putih.

Dikembalikan kepada saksi Ardiyanto.

- 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan video rekaman CCTV.
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam abu-abu dengan merk Matsuda.
- 1 (satu) buah topi warna hitam dengan merk Original.
- 1 (satu) buah kunci lemari.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Selasa, tanggal 05 Desember 2023, oleh kami, SURYA LAKSEMANA, S.H., sebagai Hakim Ketua, ANNENDER CARNOVA, S.H., M.Hum., dan ARI SISWANTO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RIZA ACHMADSYAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh HENTIN TINA PASARIBU, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANNENDER CARNOVA, S.H., M.Hum.

SURYA LAKSEMANA, S.H.

ARI SISWANTO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

RIZA ACHMADSYAH, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 612/Pid.B/2023/PN Bpp